



**MODUL**  
**05****PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN  
DENGAN HUKUM (ABH)****2 JP (90 menit)**

	<b>PENGANTAR</b>
	<p>Modul ini membahas materi tentang konsep ABH, hak-hak anak, ketentuan penanganan ABH dan diversi dan keadilan restoratif.</p> <p>Tujuan diberikan materi ini agar peserta didik memahami penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH).</p>


	<b>KOMPETENSI DASAR</b>
	<p>Memahami penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH).</p> <p><b>Indikator hasil belajar:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan konsep ABH;</li> <li>2. Menjelaskan hak-hak anak;</li> <li>3. Menjelaskan ketentuan penanganan ABH;</li> <li>4. Menjelaskan diversi dan keadilan restoratif.</li> </ol>

	<b>MATERI PELAJARAN</b>
	<p><b>Pokok Bahasan:</b></p> <p>Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH).</p> <p><b>Sub Pokok Bahasan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsep ABH;</li> <li>2. Hak-hak anak;</li> <li>3. Ketentuan Penanganan ABH;</li> <li>4. Diversi dan keadilan restoratif.</li> </ol>


	<b>METODE PEMBELAJARAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Metode ceramah</b> Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi tentang penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH).</li> <li>2. <b>Metode <i>Brainstorming</i> (curah pendapat)</b> Metode ini digunakan pendidik untuk mengeksplor pendapat peserta didik tentang materi yang disampaikan.</li> <li>3. <b>Metode tanya jawab</b> Metode ini digunakan untuk tanya jawab dan mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah disampaikan.</li> <li>4. <b>Metode penugasan</b> Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik secara individual untuk membuat resume.</li> </ol>


	<b>ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Alat/Media:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laptop.</li> <li>b. LCD.</li> <li>c. Flip chart.</li> <li>d. Whiteboard.</li> <li>e. OHP.</li> <li>f. Slide.</li> </ol> </li> <li>2. <b>Bahan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kertas.</li> <li>b. Alat Tulis.</li> </ol> </li> <li>3. <b>Sumber Belajar:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP;</li> <li>b. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri;</li> <li>c. Undang-undang Nomor 17 thn 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi uu;</li> <li>d. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT;</li> <li>e. Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban;</li> <li>f. Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO;</li> </ol> </li> </ol>


	<ul style="list-style-type: none"> <li>g. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE);</li> <li>h. Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi;</li> <li>i. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak;</li> <li>j. Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2017 tentang restitusi bagi anak korban tindak pidana;</li> <li>k. Perkap No. 10 tahun 2007 tentang organisasi &amp; tata kerja UPPA di lingkungan Polri;</li> <li>l. Perkap No. 3 tahun 2008 tentang pembentukan RPK &amp; tata cara pemeriksaan saksi dan korban Tindak Pidana;</li> <li>m. Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana;</li> <li>n. Perkaba Nomor 1 tahun 2012 tentang SOP penanganan abh di lingkungan Bareskrim Polri;</li> <li>o. Perkaba Nomor 3 tahun 2014 tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana.</li> </ul>
--	---

	<h2>KEGIATAN PEMBELAJARAN</h2>
	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Tahap awal : 10 menit</b> Pendidik melaksanakan apersepsi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidik menugaskan peserta didik untuk melaksanakan refleksi materi sebelumnya;</li> <li>b. Pendidik mengaitkan materi yang telah disampaikan dengan materi yang akan disampaikan;</li> <li>c. Pendidik menyampaikan tujuan dan materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran.</li> </ul> </li> <li><b>2. Tahap inti : 70 menit</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidik menggali pemahaman materi tentang penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH);</li> <li>b. Peserta didik memberikan pendapat;</li> <li>c. Pendidik menyampaikan materi tentang penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH);</li> <li>d. Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal yang penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengerti/dipahami;</li> <li>e. Pendidik memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya atau menanggapi materi;</li> <li>f. Peserta didik menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pendidik.</li> </ul> </li> </ol>

	<p><b>3. Tahap akhir : 10 menit</b></p> <p>a. Penguatan materi. Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi serta mengaitkan dengan pelaksanaan tugas.</p> <p>b. Pengecekan penguasaan materi. Pendidik mengecek penguasaan materi dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.</p> <p>c. Penugasan. Pendidik menugaskan peserta didik untuk meresume materi yang telah disampaikan.</p>
--	---

	<p><b>TAGIHAN / TUGAS</b></p> <p>Peserta didik secara individual mengumpulkan resume dari materi yang telah diberikan oleh pendidik.</p>
---	--

	<p><b>LEMBAR KEGIATAN</b></p> <p>Peserta didik secara individual membuat resume dari materi yang telah diberikan oleh pendidik.</p>
---	---



## BAHAN BACAAN

### PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)

#### 1. Konsep ABH

- a. Pengertian yang Berkaitan dengan Anak yang berhadapan dengan hukum.
  - 1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
  - 2) Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
  - 3) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
  - 4) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
  - 5) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
  - 6) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
  - 7) Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

	<ol style="list-style-type: none"><li>8) Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.</li><li>9) Penyidik adalah penyidik Anak.</li><li>10) Penuntut Umum adalah penuntut umum Anak.</li><li>11) Hakim adalah hakim Anak.</li><li>12) Hakim Banding adalah hakim banding Anak.</li><li>13) Hakim Kasasi adalah hakim kasasi Anak.</li><li>14) Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.</li><li>15) Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.</li><li>16) Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak.</li><li>17) Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.</li><li>18) Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampinginya selama proses peradilan pidana berlangsung.</li><li>19) Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.</li><li>20) Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.</li><li>21) Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.</li></ol>
--	---

	<p>22) Klien Anak adalah Anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan.</p> <p>23) Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.</p> <p>b. Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;</li> <li>2) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri;</li> <li>3) Undang-undang Nomor 17 thn 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi uu;</li> <li>4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT;</li> <li>5) Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban;</li> <li>6) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO;</li> <li>7) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE);</li> <li>8) Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi;</li> <li>9) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak;</li> <li>10) Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2017 tentang restitusi bagi anak korban tindak pidana;</li> <li>11) Perkap No. 10 tahun 2007 tentang organisasi &amp; tata kerja UPPA di lingkungan Polri;</li> <li>12) Perkap No. 3 tahun 2008 tentang pembentukan RPK &amp; tata cara pemeriksaan saksi dan korban Tindak Pidana;</li> <li>13) Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana;</li> <li>14) Perkaba Nomor 1 tahun 2012 tentang SOP penanganan abh di lingkungan Bareskrim Polri;</li> <li>15) Perkaba Nomor 3 tahun 2014 tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana.</li> </ol>
--	---

	<p>c. Perlindungan khusus bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perlakuan secara manusiawi dengan mempertahankan kebutuhan sesuai dengan umurnya;</li> <li>2) Pemisahan dari orang dewasa;</li> <li>3) Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;</li> <li>4) Pemberlakuan kegiatan rekreasional;</li> <li>5) Pembebasan dari penyiksaan, penghakiman atau perlakuan lain yang kejam tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;</li> <li>6) Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;</li> <li>7) Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang tertutup untuk umum;</li> <li>8) Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;</li> <li>9) Pemberian pendampingan orangtua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;</li> <li>10) Pemberian advokasi sosial;</li> <li>11) Pemberian kehidupan pribadi;</li> <li>12) Pemberian aksesibilitas terutama bagi anak penyandang disabilitas;</li> <li>13) Pemberian pelayanan kesehatan;</li> <li>14) Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.</li> </ol> <p><b>2. Hak-hak Anak</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;</li> <li>b. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Diskriminasi;</li> <li>2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;</li> <li>3) Penelantaran;</li> </ol> </li> </ol>
--	---



- 4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- 5) Ketidakadilan; dan
- 6) Perlakuan salah lainnya.

### 3. Ketentuan Penanganan ABH

- a. Petugas Polri harus memiliki kepekaan, pengetahuan dan keterampilan perlindungan dan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.
- b. Pemeriksaan terhadap anak wajib dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak-hak asasinya dan dilakukan tanpa penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan baik fisik maupun psikis serta hasilnya dirahasiakan.
- c. Wajib meminta saran kepada tenaga ahli (Bapas, Psikolog, Sekolah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan lain-lain).
- d. Mengambil keterangan anak harus sesegera mungkin dan dilakukan di ruang khusus dan terpisah (menghindarkan anak dari tekanan dan ketakutan) serta menjamin kerahasiaan identitas anak dan keamanan anak atau tertutup bagi umum (hanya petugas yang berkepentingan) bebas dari intervensi penyidik lain atau pihak lain yang tidak terlibat langsung dengan kasus, termasuk dari peliputan media massa.
- e. Lebih mengutamakan penyelesaian secara *Diversi* dan *Restorative Justice*, mekanisme formal/hukum sebagai alternatif terakhir.
- f. Apabila upaya *Diversi* dan *Restorative Justice* gagal, dapat melanjutkan ke proses hukum formal dengan terlebih dahulu mengupayakan alternatif lain agar anak dapat terhindar dari mekanisme penahanan.
- g. Apabila tidak ada alternatif lain sehingga harus dilakukan penahanan dan demi kepentingan terbaik anak, maka penahanan dilakukan di tempat yang khusus/layak untuk anak.
- h. Selama masa penahanan harus memperhatikan dan menjamin hak-hak anak atas perlakuan manusiawi sesuai dengan martabat anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak, penyediaan sarana dan prasarana khusus, pemantauan, pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak, pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga, serta perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa guna menghindari labelisasi.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Selama masa penahanan tetap mengupayakan salah satu apakah dilakukan penangguhan penahanan atau pengalihan jenis penahanan (tahanan rumah/tahanan kota).</li> <li>j. Penyidik harus selalu aktif mengupayakan penyelesaian tanpa mekanisme hukum formal dan apabila diperlukan dapat menjadi fasilitator dalam proses Diversi dan <i>Restorative Justice</i>.</li> <li>k. Wajib menunjuk penasehat hukum dan/atau paralegal pendamping anak serta wajib melampirkan hasil penelitian masyarakat dari Bapas dalam Berkas Perkara Anak.</li> <li>l. Mempunyai kepekaan, pengetahuan dan keterampilan perlindungan dan penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum dalam melaksanakan penyidikan terhadap pelaku anak maupun korban anak.</li> <li>m. Selalu memberikan dan mengutamakan perlindungan anak tanpa diskriminasi, baik terhadap pelaku, korban maupun saksi.</li> </ul> <p><b>4. Diversi dan Keadilan Restoratif</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Paradigma dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA): <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif;</li> <li>2) Dalam sistem peradilan anak wajib diupayakan diversi;</li> </ul> </li> <li>b. Diversi. <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.</li> <li>2). Tujuan Diversi <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Mencapai perdamaian antara korban dan anak;</li> <li>b) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;</li> <li>c) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;</li> <li>d) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;</li> <li>e) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.</li> </ul> </li> <li>3) Syarat dilakukan diversi <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pelaku tindak pidana adalah anak;</li> <li>b) Tindak pidana yang dilakukan diancam hukuman</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
--	---

	<p>pindan penjara kurang dari 7 tahun;</p> <p>c) Tindak pidana yang dilakukan bukan pengulangan tindak pidana.</p> <p>d) Mendapatkan persetujuan korban/atau keluarga anak korban,kecuali untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Tindak pidana yang berupa pelanggaran</li> <li>(2) Tindak pidana ringan</li> <li>(3) Tindak pidana tanpa korban</li> <li>(4) Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai rupiah minimum provinsi setempat.</li> </ol> <p>4) Pertimbangan dilakukan diversi dan bentuk kesepakatan diversi:</p> <p>a) Pertimbangan dilakukan diversi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Kategori tindak pidana;</li> <li>(2) Umur anak;</li> <li>(3) Hasil litmas dari bapak;</li> <li>(4) Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.</li> </ol> <p>b) Bentuk kesepakatan diversi:</p> <p>Kesepakatan Diversi dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;</li> <li>(2) Mengikuti rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi psikososial;</li> <li>(3) Penyerahan kembali kepada orangtua/wali;</li> <li>(4) Mengikuti pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau di LPKS paling lama 3 (tiga) bulan;</li> <li>(5) Melakukan pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.</li> </ol> <p>5). Proses diversi:</p> <p>a) Dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Dalam proses ini wajib diperhatikan kepentingan korban dan kesejahteraan, serta tanggung jawab anak. Untuk menghindari stigma negatif dan pembalasan, dengan demikian akan tercapai keharmonisan</p>
--	--

	<p>masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum (Pengambilan keputusan dibawah usian 12 tahun);</p> <p>b) Dalam melakukan diversifikasi, perlu mempertimbangkan kategori tindak pidana umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan BAPAS, dan kerugian yang ditimbulkan. Tanpa mengabaikan tingkat perhatian masyarakat dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Keputusan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan keluarga, serta kesediaan anak dan keluarganya.</p> <p>c) Hasil kesepakatan diversifikasi dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali dan keikutsertaan dalam penyidikan atau pelatihan ke lembaga pendidikan, lembaga kesejahteraan sosial atau pelayanan masyarakat.</p> <p>d) Dalam hal diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan (proses hukum);</p> <p>e) Polisi dalam mengupayakan penyelesaian permasalahan diversifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Wajib di setiap perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH);</li> <li>(2) Tidak berpihak/netral;</li> <li>(3) Memperhatikan kondisi korban;</li> <li>(4) Hak pelaku anak tetap dipenuhi;</li> <li>(5) Ditangani oleh penyidik yang menangani perkara anak;</li> <li>(6) Memperhatikan ketertiban masyarakat dan keharmonisan masyarakat.</li> </ol> <p>c. Keadilan Restoratif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.</li> <li>2) Mengapa dilakukan keadilan restoratif       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pendekatan hukum adat di Indonesia lekat dengan paradigma <i>restorative justice</i></li> </ol> </li> </ol>
--	---


- b) Sanksi adat umumnya mengacu pada tujuan 'mengembalikan keseimbangan, menghilangkan konflik, membebaskan rasa bersalah pelaku
- c) Mengutamakan dialog, rekonsiliasi, perdamaian antar pihak daripada penanganan melalui mekanisme hukum;
- d) Mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);
- e) Sesuai dengan nilai2 Pancasila.



## RANGKUMAN

1. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana'
2. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Mengambil keterangan anak harus sesegera mungkin dan dilakukan di ruang khusus dan terpisah (menghindarkan anak dari tekanan dan ketakutan) serta menjamin kerahasiaan identitas anak dan keamanan anak atau tertutup bagi umum (hanya petugas yang berkepentingan) bebas dari intervensi penyidik lain atau pihak lain yang tidak terlibat langsung dengan kasus,

	<p>termasuk dari peliputan media massa.</p> <p>4. Mengambil keterangan anak harus sesegera mungkin dan dilakukan di ruang khusus dan terpisah (menghindarkan anak dari tekanan dan ketakutan) serta menjamin kerahasiaan identitas anak dan keamanan anak atau tertutup bagi umum (hanya petugas yang berkepentingan) bebas dari intervensi penyidik lain atau pihak lain yang tidak terlibat langsung dengan kasus, termasuk dari peliputan media massa.</p>
--	---

	<b>LATIHAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jelaskan konsep ABH!</li> <li>2. Jelaskan hak-hak anak!</li> <li>3. Jelaskan ketentuan penanganan ABH!</li> <li>4. Jelaskan diversifikasi dan keadilan restoratif!</li> </ol>